



Lembaga Pendidikan Maarif NU  
المدرسة الابتدائية نور الإسلام الخاليفة للعلوم القرآنية والجهادية  
**MI NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

Qur'ani. Prestasi. Unggul dalam ilmu dan amal

Terakreditasi : A NSM : 111235080166 NPSN : 60715417 email : milabrukkidul@gmail.com  
Jl. Raya Labruk Kidul 65 Desa Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang Prov. Jawa Timur

Nomor : 009/MINI.L-Kid/30.02.02/S-1.1/XII/2020 Lumajang, 2 Desember 2020  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Permohonan Pencairan Dana BOS Madrasah (BA-BUN)

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam / Kuasa Pengguna Anggaran  
u.p. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat KSKK Madrasah

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 008/MINI.L-Kid/30.02.02/S-1.1/XII/2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat KSKK Madrasah dan Madrasah MI Nurul Islam Labruk Kidul Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah [BOS Madrasah (BA-BUN)] Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana BOS Madrasah (BA-BUN) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 47.200.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana BOS dimaksud, bersama ini kami lampirkan:

1. Tanda Bukti Unggah Dokumen Persyaratan ke Portal BOS;
2. Surat Permohonan Pencairan Dana BOS Madrasah (BA-BUN) (FORMULIR A);
3. Fotokopi KTP Kepala Madrasah dan Bendahara BOS Madrasah (Format JPEG/PNG/PDF maksimal 2 MB);
4. Surat Tugas dari Kepala Madrasah (FORMULIR B);
5. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Madrasah dan Bendahara BOS dari pejabat yang berwenang;
6. Surat Keterangan Madrasah Masih Beroperasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kanwil Kementerian Agama setempat (dibuat dalam bentuk Surat Keterangan Kolektif) (FORMULIR C);
7. Fotokopi Piagam/SK Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Kepala Madrasah (FORMULIR D);
9. Surat Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani di atas Materai oleh Kepala Madrasah (FORMULIR E);
10. Rencana Penggunaan Dana atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) untuk BOS Tambahan Tahun 2020;
11. Kwitansi/Bukti Penerimaan (FORMULIR F).

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;